

**Penjelasan dan Catatan Tim Likuidasi  
Atas Neraca Sementara Likuidasi  
PT Asuransi Jiwasraya (Dalam Likuidasi)  
Per 16 Januari 2025**

Setelah menerima Laporan Hasil Audit terhadap Neraca Penutupan PT Asuransi Jiwasraya (Dalam Likuidasi) (“**PT AJS (DL)**”) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Griselda Wisnu dan Arum pada tanggal 5 Agustus 2025, Tim Likuidasi PT AJS (DL) (“**Tim Likuidasi**”) telah menyusun Neraca Sementara Likuidasi “NSL” berdasarkan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“**POJK 28/2015**”) sesuai pedoman dan format yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sementara Likuidasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“**SEOJK 16/2018**”).

Neraca Sementara Likuidasi (“NSL”) tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 31 Oktober 2025 dan pada tanggal 7 November 2025 OJK telah memberikan persetujuan terhadap NSL tertanggal 16 Januari 2025, dan selanjutnya Tim Likuidasi telah mengumumkan NSL tersebut melalui 2 (dua) surat kabar pada tanggal 14 November 2025, yaitu di Koran Bisnis Indonesia dan Kontan

Berikut beberapa penjelasan terhadap penempatan masing-masing akun yang disusun dalam NSL, dengan uraian sebagai berikut:

**I. ASET**

**A. INVESTASI**

- 1. Aset Investasi berupa Sertifikat Deposito:** senilai Rp9.300.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus juta Rupiah) di Bank BRI KCK Jakarta dan diklasifikasikan sebagai aset tidak bermasalah.
- 2. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia per 16 Januari 2025,** terdiri dari:

- a. Sebesar Rp133.448.257.642,04 (seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua koma empat Rupiah) merupakan dana jaminan yang dipersyaratkan dalam POJK No.71/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan masuk dalam Dana Asuransi;
- b. Sebesar Rp762.085.917,96 (tujuh ratus enam puluh dua juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas koma sembilan enam rupiah) merupakan dana Non jaminan dan masuk dalam Dana Perusahaan.

## **B. BUKAN INVESTASI**

1. **Kas dan Bank:** berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh KAP per tanggal laporan audit neraca penutupan diserahkan kepada Tim Likuidasi pada tanggal 5 Agustus 2025, Kas dan Bank PT AJS (DL) berjumlah Rp17.518.071.163,84 (tujuh belas milyar lima ratus delapan belas juta tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh tiga koma delapan empat Rupiah) dengan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. 12 (dua belas) rekening bank dengan klasifikasi aset tidak bermasalah, yaitu sebesar Rp15.751.011.213,84,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sebelas ribu dua ratus tiga belas koma delapan empat rupiah).
  - b. 1 (satu) rekening bank BNI dengan klasifikasi aset bermasalah karena dari saldo Rp.1.731.666.050,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu lima puluh Rupiah) masih terdapat blokir saldo oleh BNI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena terdapat permasalahan belum selesainya status pertanggungan kepersertaan asuransi Jiwa kredit atas 14 debitur BNI yang tidak tercatat dalam data Pertanggungan Jiwasraya
2. **Tagihan Hasil Investasi** sebesar Rp8.760.272.802,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua Rupiah) berupa hasil penerimaan kupon hasil obligasi bulan Mei 2025 dan November 2025 sebesar Rp. 8.287.875.000,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan estimasi penerimaan bunga deposito sebesar Rp472.397.802,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua Rupiah) dari setelah tanggal 16 Januari 2025 s/d bulan Desember 2025.

3. **Aset Berupa Aset Tetap Lain** : yaitu aset tetap Non tanah bangunan yang tercantum dalam Neraca Sementara Likuidasi merupakan nilai yang digunakan KAP Griselda Wisnu dan Arum berdasarkan Neraca Penutupan yang dibuat Direksi Perusahaan sesuai laporan audit Perusahaan per tanggal 31 Desember 2024 (bukan dalam kondisi terkini Perusahaan dalam likuidasi) sebesar Rp. 77.176.617,63 tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh belas koma enam tiga Rupiah) Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Likuidasi telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) DAZ untuk melakukan penilaian terhadap Aset Tetap Lain dalam kondisi terkini perusahaan dalam likuidasi, Hasil Penilaian KJPP dengan nilai likuidasi sebesar Rp1.178.500.000,-. Setelah dikurangi estimasi biaya penjualan dan pajak sebesar 10% dari hasil likuidasi maka nilai aset bersih yang dapat dicairkan dari aset tetap adalah sebesar Rp.1.047.642.939,00 (satu milyar empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah) dengan rincian :
  - a. 1.836 aset tetap dengan status tidak bermasalah yang tercatat dalam Neraca penutupan dengan total nilai aset bersih setelah dikurangi biaya lelang sebesar Rp688.408.707,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh Rupiah).
  - b. 230 aset tetap dengan status tidak bermasalah yang sudah tidak tercatat dalam Neraca penutupan tetapi aset masih berada dalam kepemilikan dan penguasaan PT AJS (DL) dengan total nilai aset bersih setelah dikurangi biaya lelang sebesar Rp359.234.232,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua Rupiah).
4. **Aset Lain** : sebesar Rp4.661.260.983,46,00 (empat miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma empat enam Rupiah) terdiri rincian sebagai berikut:
  - a. **Piutang Lain-Lain** sebesar Rp111.888.285,46 (seratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima koma empat enam Rupiah) berdasarkan hasil konfirmasi audit KAP adalah piutang kepada PT IFG Life atas perhitungan Dana Cadangan PUP dengan Pembayaran PPN pengalihan

aset berdasarkan surat konfirmasi Piutang ke PT IFG Life No. 001/PIUTANG160125/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 dan berstatus aset tidak bermasalah.

- b. Aset Lain** : sebesar Rp4.549.372.698,00 (empat miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah) merupakan konsinyasi pembebasan lahan aset Citos berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 15/DEL/2020/PN.Jkt.Pst Jo.No.02/PDT.P/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Juli 2020. Aset diklasifikasikan sebagai aset bermasalah karena masih proses pencairan uang konsinyasi tersebut yang saat ini masih dititipkan di PN Jakarta Selatan. Dalam pencairan aset konsinyasi, Tim Likuidasi Jiwasraya bekerjasama Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan Konsultan Hukum.

## **II. KEWAJIBAN/LIABILITAS**

### **A. KEWAJIBAN/LIABILITAS KEPADA PEMEGANG POLIS**

Kewajiban/Liabilitas Kepada Pemegang Polis: sebesar Rp206.521.321.562,18 (duaratus enam miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua koma satu delapan Rupiah). Nilai yang dicatatkan dalam NSL adalah posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditor berdasarkan Pasal 1 angka 21 POJK 28/2015 yang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Likuidasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang Klaim sebesar Rp.158.926.831.075,57 (seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh lima koma lima tujuh rupiah). Nilai Utang Klaim bertambah dibandingkan dengan nilai utang klaim berdasar Neraca penutupan yang telah diaudit oleh KAP karena adanya putusan inkracht pengadilan.
2. Cadangan Klaim sebesar Rp47.587.675.187,05 (empat puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh koma kosong lima Rupiah). Nilai Cadangan Klaim ini merupakan nilai tunai posisi per 16 Januari 2025 yang telah dihitung oleh konsultan The Pinnacle. Nilai cadangan klaim bertambah dibandingkan dengan nilai Cadangan Klaim berdasar Neraca penutupan yang

telah diaudit oleh KAP karena penambahan nilai cadangan premi menjadi cadangan klaim serta adanya penambahan data pemegang polis yang mengajukan pendaftaran sebelum berakhirnya berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh kreditor yang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Likuidasi dan dinyatakan valid.

3. Cadangan Premi sebesar Rp6.815.299,56 (enam juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma lima enam Rupiah). Nilai Cadangan Premi merupakan penambahan data pemegang polis Asuransi Kredit BNI yang akan di migrasikan ke PT IFG Life.

## **B. KEWAJIBAN LAIN**

1. **Estimasi Biaya Likuidasi:** adalah biaya yang tercermin dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah disetujui oleh KBUMN melalui surat no. S-366/MBU/06/2025 tanggal 13 Juni 2025 dan Otoritas Jasa Keuangan Surat no S-280/PD.12/2025 tanggal 03 Juli 2025 dengan nilai biaya likuidasi sebesar Rp37.696.388.425,53 (Tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima koma lima tiga Rupiah)
2. **Kewajiban / Liabilitas kepada Pegawai:** adalah Utang Pesangon kepada mantan pegawai/karyawan yang **belum menyetujui** Pengakhiran Hubungan Kerja yang dibuktikan dengan Penandatanganan Perjanjian Bersama (PB). Status terakhir adalah Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta dengan nilai pesangon sebesar Rp138.015.256,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima belas ribu dua ratus lima puluh enam Rupiah). Nama dan nilai pesangon mantan karyawan telah diverifikasi oleh Tim Likuidasi.
3. **Utang Pajak** yang menjadi kewajiban PT AJS (DL) per 16 Januari 2025 adalah sebesar Rp9.881.703.598,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu lima atus sembilan puluh delapan Rupiah). yang terdiri dari:
  - a. 7 (tujuh) Surat Tagihan Pajak dengan nilai total sebesar Rp9.522.981.708,00 (sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan Rupiah) atas denda keterlambatan pembayaran PPn dan PPhtb pengalihan Aset ke PT IFG Life tahun 2024. Atas STP tersebut saat ini telah terbit Surat Paksa dari Direktorat Jendral Pajak Nomor SP-00020/CT/KPP.1904/2025

tanggal 8 Oktober 2025. PT AJ S (DL). Tim Likuidasi telah dan akan terus berkoordinasi dengan Kantor Pajak perihal kewajiban pajak tersebut termasuk telah mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi Denda pajak yang saat ini masih berproses.

- b. 11 (sebelas) Surat Tagihan Pajak untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp358.721.890,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) atas denda keterlambatan pembayaran PPN pungut hasil pemeriksaan Pajak tahun 2016. Atas STP tersebut Tim Likuidasi telah mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi Denda pajak.
- 4 **Biaya yang Masih Harus Dibayar** : sebesar Rp104.624.000,00 (seratus empat juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah) merupakan Sanksi Administratif atas keterlambatan kewajiban penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 5 **Utang Lain**: terdiri atas Liabilitas Imbalan Kerja, Bunga Delay Payment dan Utang Inkracht Pengadilan rincian sebagai berikut:
- a. Liabilitas imbalan kerja sebesar Rp302.259.379.821,00 (tiga ratus dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu Rupiah) merupakan kewajiban PT AJ S sebagai pendiri kepada DPPK Jiwasraya untuk memenuhi kekurangan solvabilitas DPPK Jiwasraya.
  - b. Bunga Delay Bancas sebesar Rp12.765.306.189,00 (dua belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus delapan puluh sembilan Rupiah) merupakan bunga/denda atas keterlambatan pembayaran klaim kepada pemegang polis produk bancassurance. Nilai Bunga Delay Bancas mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai berdasar Neraca penutupan yang telah diaudit oleh KAP karena adanya penyesuaian atas putusan inkracht pengadilan.
  - c. Utang *Inkracht* atas pengadilan sebesar Rp27.122.396.931,39 (dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma tiga sembilan Rupiah) merupakan nilai klaim yang timbul bukan karena adanya penerbitan polis melainkan karena adanya putusan pengadilan yang menyatakan Jiwasraya melakukan perbuatan melanggar hukum (dalam hal ini terbukti adanya polis palsu) dan denda keterlambatan yang timbul bukan atas manfaat asuransi dari Perjanjian

Polis melainkan timbul akibat dimohonkan oleh penggugat dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam putusan *Inkracht* yang harus dibayarkan kepada Pemegang Polis dengan rincian sebagai berikut:

Nilai klaim dalam putusan *Inkracht*:

- Perkara No. 265/Pdt.G/2023/PN.Mks, di Pengadilan Negeri Makassar a.n I Wayan Seleg sebesar Rp. 24.146.931,39,-
- Perkara No. 7/Pdt.G/2019/PN.Kds di Pengadilan Negeri Kudus a.n Stevian Arifanto sebesar Rp. 20.860.000.000,-
- Nilai denda keterlambatan dalam putusan *Inkracht*:
- Perkara No. 219/Pdt.G/2020/PN.Pst tanggal 8 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a.n OC Kaligis dkk sebesar Rp. 5.907.500.000,-
- Perkara No. 11/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a.n Istia Umy Nurlaela sebesar Rp. 110.250.000,-
- Perkara No.13/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a.n Inge Dewi Oentoro sebesar Rp. 126.000.000,-
- Perkara No. 14/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a.n Siswadi Kurnia sebesar Rp. 94.500.000,-

Berdasarkan pendapat hukum dari Konsultan hukum, Kewajiban *Inkracht* ini dikategorikan sebagai kreditur konkuren.